SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.MKS)

OLEH:

MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR

B11116306

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.s/2020/PN.MKS)

OLEH:

MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR

B11116306

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR
B11116306

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 23 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H	Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H, M.H
NIP. 19800710 200604 1 001	NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H, LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: **Muh. Arung Gibran Azwar**
Nomor Induk	: **B 111 16 306**
Departemen	: **Hukum Pidana**
Judul	: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Oktober 2021

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.	**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
NIP. 198007102006041001	NIP. 197903262008122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama	: MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR
N I M	: B11116306
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Desember 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal Mahasiswa:

Nama : **Muh. Arung Gibran Azwar**

Nomor Induk : **B 111 16 306**

Departemen : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Proposal pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 April 2021

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.	**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
NIP. 198007102006041001	NIP. 197903262008122002

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR
Nomor Pokok	: B11116306
Program Studi	: S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,17 November 2021

Yang membuat Pernyataan,

MUH. ARUNG GIBRAN AZWAR

ABSTRAK

Muh. Arung Gibran Azwar (B11116306) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.s/2020/PN.MKS). Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen dan penelitian perpustakaan yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang telah tertulis atau pada bahan-bahan hukum lainnya. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Kemudian data diolah menggunakan teknik analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Penerapan hukum materill dalam dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana karena walaupun terdakwa dituntut untuk menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara, tetapi dalam hal ini terdakwa diperbolehkan tidak menjalani hukumannya dengan syarat para terdakwa diharuskan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan. (2) Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan meringankan hukuman para terdakwa yang kontras dengan dampak yang telah dilakukan oleh para terdakwa yaitu mengancam untuk menyakiti tenaga kerja kesehatan yang tentunya juga merugikan masyarakat umum.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Kekarantinaan Kesehatan; Studi Kasus; Covid-19; Universitas Hasanuddin.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahu wata'ala. Rasa syukur tiada terhingga penulis haturkan kepada-nya yang telah memberikan semua kebutuhan penulis dalam hidup ini.atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.s/2020/PN.MKS). Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta dan kasih sayang-nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hinggan akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis: Muh. Azwar Muharram Djaya dan Misfani Muis yang senantiasa sabar menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Serta kakak penulis, Misa Amira Azwar.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, dan Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P.
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Maskun S.H.,L.L.M.
4. Pembimbing Utama, Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H dan Pembimbing Pendamping, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H, M.H atas segala kebaikan dan ketulusan memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji Skripsi, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.Hum dan Dr. Nur Azisa S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan skirpsi ini bisa menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan khususnya dalam Ilmu Hukum.
7. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya selama masa perkuliahan dan pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini.

8. Teman baik dan juga teman seperjuangan yang selalu setia mendampingi dalam penulisan skripsi dan dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya, Audrey Alya Vanessa Narra, S.Psi.
9. Keluarga Besar “Rupa Kopi” yang selalu mendukung penulis.
10. Sobat terancam Andi Alyssa Ulmiah, Kelinci Bugis, Faiz Rizqillah, dan anak-anak yang lainnya.
11. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya. Mantap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL xi

PENGESAHAN SKRIPSI xii

PERSETUJUAN PEMBIMBING xiii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI xiv

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tindak Pidana 8

1. Pengertian Tindak Pidana 8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 12

B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan 17

1. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan 17
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan 18

C. Tinjauan Umum Tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 19

1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 19
2. Ketentuan Hukum Covid-19 23

D. Tinjauan Umum tentang Penyertaan 31
1. Pengertian Penyertaan..... 32
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 34
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan 39
E. Putusan Hakim..... 41
1. Pengertian Putusan..... 41
2. Jenis-Jenis Putusan 41
BAB III METODE PENELITIAN..... 44
A. Tipe Penelitian 44
B. Jenis dan Bahan Hukum..... 44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 45
D. Analisis Bahan Hukum..... 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46
A. Penerapan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dalam putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks.....46
1. Identitas Terdakwa 46
2. Posisi Kasus..... 50
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 51
4. Dakwaan Penuntut Umum 56
5. Amar Putusan..... 61
6. Analisis Penulis 63
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehataan dalam Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks.....70
1. Pertimbangan Hukum Hakim 68
2. Analisis Pertimbangan Hakim 70
BAB V PENUTUP..... 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 (*Corona virus disease* 2019) merupakan jenis virus yang menginfeksi sistem pernapasan dengan penyebarannya yang sangat cepat.[1] Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyatakan bahwa sejak tanggal 2 Maret 2020 - 13 April 2020 jumlah pencapaian kasus Covid-19 di Indonesia yaitu sebanyak 4.557 orang dan yang dinyatakan meninggal sebanyak 399 orang atau dengan persentase sebesar 8,76%.[2] Jumlah pasien yang terkonfirmasi kenaikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap harinya sehingga pada tanggal 13 April 2020 wabah virus Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan merupakan bencana nasional di Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo.[3]

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah tentang wabah penyakit di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular). Meskipun begitu, ada pula UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) yang juga implisit mengatur mengenai wabah penyakit. Hal ini dikaitkan dengan hukum pidana yang dikenal sebagai asas *lex specialis,* maka secara sistematis objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam ketentuan khusus. Artinya terdapat kekhususan dari ketentuan khusus yang sudah ada.

---

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease - 19 (COVID-19),* Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, hlm. 11.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Dashboard Data Kasus Covid-19 di Indonesia", https://data.kemkes.go.id/covid19/index.html, diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 19.00 WITA.

[3] Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Merujuk pada asas *lex specialis* sistematis tersebut, dapat dipahami bahwa ketika terjadi wabah penyakit menular seperti pandemi Covid-19 saat ini, maka peraturan yang perlu dijadikan sebagai landasan adalah UU Wabah Penyakit Menular. Ketentuan ini merupakan aturan yang lebih khusus dibandingkan dengan UU Karantina Kesehatan.

Berkaitan dengan istilah kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) (KMK No. 413 Tahun 2020) yaitu orang yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19 dibuktikan dengan hasil RT-PCR atau *swab test* sebagai bukti yang sah dalam membuktikan kondisi terpapar atau tidaknya individu terhadap Covid-19.

Peningkatan jumlah pasien yang terpapar oleh Covid-19 yang sangat pesat ini berdampak pada munculnya berbagai masalah di masyarakat. Stigma yang keliru terhadap individu yang terpapar oleh Covid-19 memunculkan berbagai tindakan yang negatif dari masyarakat. Tidak hanya pasien, namun tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 juga mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat seperti menjauhi keberadaan bahkan mengusir mereka dari lingkungan masyarakat setempat.[4]

Selain itu, tindakan diskriminatif ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang beresiko tinggi terpapar virus, namun dialami juga oleh jenazah yang terkonfirmasi virus Covid-19. Bentuk stigma yang keliru ini ditunjukkan dengan tindakan masyarakat setempat yang menolak kegiatan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19. Hal ini tentu berdampak pada proses pemakaman jenazaah yang menjadi tertunda sehingga dapat menambah risiko penyebaran

[4] Didik Endro Purwoleksono, 2020, *Bahan Diskusi: Implikasi Covid-19 Terhadap Tindak Pidan*a, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

virus Covid-19 di wilayah setempat.[5] Sesuai Pasal 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *seseorang yang telah meninggal atau 'jenazah' merupakan tanggung jawab penuh ahli warisnya, yang artinya yaitu ahli waris berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan hingga sampai pemakaman*, dapat memberikan gambaran bahwa pihak yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus jenazah adalah ahli waris dari jenazah tersebut.

Akan tetapi, pada fenomena ini jenazah yang dimaksud merupakan jenazah kasus konfirmasi Covid-19 yang dianggap sebagai sumber penularan virus. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Untuk mencegah penularan dan mengurangi rasa khawatir masyarakat terutama terhadap orang yang memiliki riwayat kontak dengan jenazah kasus konfirmasi, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah, kasus konfirmasi yang harus ditangani secara khusus dengan melakukan pemakaman dengan benar. Dalam hal ini, ahli waris sebagai penanggung jawab jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 akan berpindah pada Pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.[6]

Di samping itu, peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh pihak keluarga juga semakin marak terjadi. Hal tersebut terjadi karena pihak keluarga yang menolak apabila jenazah keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 harus dimakamkan sesuai dengan protokol yang berlaku. Sebagian besar keluarga meyakini bahwa jenazah sepatutnya dimakamkan sesuai dengan kepercayaan agama serta adat istiadat setempat. Beberapa kejadian ini juga

---

[5] Annisa Rizkiayu, "Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminisasi Terhadap Pasien Covid-19", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/164454765/salah-kaprah-stigmatisasi-dan-diskriminasi-terhadap-pasien-covid-19?page=all, diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 20.00 WITA

[6] *Ibid.*

telah terjadi di empat rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menghadapi situasi yang demikian, pihak kepolisian bertindak tegas dengan melakukan tindak hukum pada sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Tindakan kepolisian ini tentu dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum guna mencegah semakin masifnya pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh keluarga pasien.

Contoh kasus terkait yang marak di bicarakan di Kota Makassar ialah pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 43/Pid.s/2020/PN.Mks yaitu sebuah tindak pidana pengambilan jenazah Covid-19 secara paksa dan dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Ahmad Rahman Alias Dg. Tojeng dkk. Pada saat itu, Ahmad Rahman Bersama teman-temannya mengunjungi RSUD. Labuang Baji Kota Makassar pada ruangan 5 isolasi Covid-19 baji kamase dengan dihadiri oleh kurang lebih 200 orang yang berniat untuk mengambil jenazah Alm. Muhammad Yunus sebagai jenazah positif Covid-19. Namun pada saat Ahmad Rahman mengunjungi rumah sakit tersebut bersama teman-temannya, mereka melakukan penerobosan untuk mengambil jenazah yang positif Covid-19 tersebut sehingga beberapa petugas yang berada di RSUD. Labuang Baji Kota Makassar tidak bisa menghalau kejadian tersebut. Kejadian ini tentu berpotensi untuk menularkan Covid-19, sebab kejadian tersebut dihadiri oleh kurang lebih 200 orang sebagaimana Covid-19 sampai saat ini masih menjadi situasi darurat kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dipahami bahwa saat ini dibutuhkan respon dan tindakan dari pihak yang berwajib untuk menangani kejadian ini agar tidak terulang kembali. Dalam melaksanakan kewajibannya, pihak Pemerintah wajib memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai

penanganan jenazah ini pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (PP No. 40 Tahun 1991) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Wabah Penyakit Menular dengan ketentuan: Jenazah akibat wabah wajib ditangani secara khusus sesuai klasifikasi penyakitnya dan penanganan jenazah akibat wabah wajib dilakukan berdasarkan norma agama dan tidak meninggalkan nilainya sebagai manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa penanganan jenazah akibat wabah penyakit, dalam hal ini adalah jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 yang tidak dapat dilakukan dengan cara pada umumnya, maka wajib dilakukan dengan prosedur yang ketat dan alat-alat khusus sesuai protokol atau standar yang berlaku.[7] Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menempatkan personelnya di rumah sakit tempat perawatan pasien Covid-19 sebagai tindakan antisipasi atas kejadian ini agar tidak berulang lagi. Ketika pencegahan telah dilakukan tetapi masyarakat masih saja mengambil paksa jenazah pasien Covid-19 dan berpotensi memicu terjadinya kerusuhan, maka pada titik itulah hukum pidana dapat difungsikan secara maksimal.[8]

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai hukum yang berada pada lingkaran yang paling luar dari semua bidang hukum. Konsep hukum ini umumnya dikenal sebagai prinsip *ultimum remedium*. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh mantan Menteri Kehakiman Belanda Modderman ketika membahas rancangan *Wetboek van Strafrecht 1809* (KUHP). Modermann menekankan bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan ketika suatu tindakan tidak dapat

[7] Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, 2020, *"Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman"*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, Volume 3, Nomor 2, hlm. 139.
[8] *Ibid.*

lagi dicegah melalui sarana hukum lainnya, seperti hukum administrasi dan keperdataan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan konsep *qonditio sine qua non*.[9]

Akan tetapi, prinsip *ultimum remedium* mesti dipahami dengan seksama sebab asas hukum pidana memberikan wewenang yang cukup luas pada pihak kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, hukum pidana mesti digunakan dengan cara yang sangat hat-hati. *Ultimum remedium* dapat memberikan gambaran bahwa hukum pidana seyogianya digunakan secara selektif. Pada dasarnya ketika sarana hukum lain tidak efektif lagi digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hukum, maka pada saat itulah hukum pidana difungsikan. Sebaliknya jika bidang hukum lainnya masih bisa difungsikan, maka hukum pidana sebaiknya dihindari penggunaannya sedini mungkin.

Fenomena di atas tentu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hadirnya pandemi Covid-19 berdampak hingga pada unit masyarakat. Hadirnya pandemi sebagai hal baru di masyarakat tentu akan terasa asing dan berdampak memunculkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang seyogianya hadir di masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul **"Tinjauan Penyertaan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.S/2020/PN Mks)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

---

[9] *Ibid.*

1. Bagaimana penerapan hukum materiil dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang sesuai dengan Putusan Nomor.43/Pid.S/2020/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa maupun pengajar dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Secara konseptual, istilah strafbaar *feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf, baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[10] Beberapa pakar hukum juga memiliki pandangan masing-masing dalam mendefinisikan *strafbaar feit*. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[11] Adapun Vos mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[12] Van Hamel juga menambahkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.[13]

Strafbaar feit juga didefinisikan oleh Pompe dalam kutipan dari karya Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

---

[10] Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.
[11] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.
[12] Adami Chazawi, *Op. Cit.,* Medan, hlm. 72.
[13] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

perlu demi terpeliharanya tertib hukum.[14] Terakhir juga Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[15]

Istilah *strafbaar feit* juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian oleh Moeljatno sebagai istilah perbuatan pidana. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa:

a. *"Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.*
b. *Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.*
c. *Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu*."[16]

---

[14] P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.
[15] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Medan, hlm. 72.
[16] Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58-60.

Jadi, dapat dipahami bahwa Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.[17]

Adapun S.R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)."[18] Terakhir, Andi Hamzah menggunakan istilah delik, yang berarti suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana.[19]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara konseptual, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang melatarbelakangi hadirnya perbuatan pidana tersebut. Adapun Unsur tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[20]

Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :[21]

---

[17] *Ibid.,* hlm 55.
[18] E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi., *Op.Cit*., hlm. 211.
[19] Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72
[20] Amir Ilyas, *Op.Cit*., hlm. 45.
[21] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.,* hlm. 193.

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
b. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, unsur-unsur tindak pidana juga dijabarkan oleh Simons sebagai berikut:[22]

a. Hasil perbuatan atau tindakan manusia, baik dalam arti perbuatan positif maupun perbuatan negatif;
b. Adanya ancaman dengan pidana;
c. Perbuatan yang melawan hukum;
d. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Adapun Moeljatno menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka unsur-unsur tersebut harus didukung atas perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. [23] Yang terakhir R. Tresna juga menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana umumnya memuat hal-hal seperti hasil perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta diadakannya tindakan hukuman.[24]

[22] Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.
[23] Moeljatno, *Op.Cit*., hlm. 57.
[24] R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm. 20.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Amir Ilyas dalam bukunya Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Adapun pembagian jenis tindak pidana, antara lain:

a. Berdasarkan sistem KUHP,

Jenis tindak pidana yang berdasarkan sistem KUHP dibedakan dalam kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut, kriteria lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya sebatas membahayakan aspek *in abstracto* saja.

Adapun perbedaan delik kejahatan dan pelanggaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP dapat diberlakukan bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia.

2) Tindakan percobaan yang membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana;
3) Serta pada pemidanaan pada anak di bawah umur tergantung yang akan disesuaikan kembali apakah hal tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran;

b. Berdasarkan cara perumusannya

Jenis tindak pidana yang berdasarkan cara perumusan jenis tindak pidana dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Secara konseptual, tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang telah dirumuskan untuk memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan telah melanggar suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan hadirnya akibat dari suatu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebab hanya berorientasi pada perbuatannya.

Sebaliknya pada rumusan tindak pidana materiil merupakan inti larangan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, individu yang menimbulkan akibat dari suatu larangan tersebut yang akan mempertanggungjawabkan dan mendapatkan tindakan pidana. Begitu pada tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan tersebut dilakukan, tetapi hal ini sepenuhnya bergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Jenis tindak pidana yang berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan dalam tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak

pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Jenis tindak pidana yang berdasarkan macam perbuatannya dapat dibedakan dalam tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif atau dapat disebut tindak pidana komisi merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Adapun tindak pidana pasif terbagi atas 2 kategori, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Jenis tindak pidana yang berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya dapat dibedakan dalam tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu jangka waktu yang lama atau berlangsung secara terus-menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pada wujudnya dapat terjadi dalam waktu singkat dapat disebut sebagai *aflopendedelicten*. Sebaliknya

adapun tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan dapat disebut sebagai *voordurende dellicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Jenis tindak pidana yang berdasarkan sumber dapat dibedakan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini, pembedaan ini umumnya dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

g. Berdasarkan sudut subjeknya

Jenis tindak pidana yang berdasarkan sudut subjeknya dapat dibedakan dalam tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan agar dapat dibelakukan pada setiap individu. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Jenis tindak pidana yang berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dapat dibedakan dalam tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya

penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Jenis tindak pidana yang berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan dalam tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Adapun tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Hadirnya faktor pemberatnya maupun faktor peringan ini dapat memberikan ancaman pidana tersebut dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Jenis tindak pidana yang berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi merupakan tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP didasari atas kepentingan hukum yang dilindungi. Kepentingan hukum yang dilindungi ini dirumuskan dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum

terhadap keamanan Negara, maka dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP) untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan sebainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Jenis tindak pidana yang berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dapat dibedakan dalam tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana tertentu, dapat dipidananya pelaku dapat dilakukan hanya dengan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.[25]

B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 angka 1:

"Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat."[26]

[25] Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 28.
[26] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 ayat (1).

Tindak pidana kekarantinaan kesehatan adalah tindak pidana yang terjadi dalam upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di samping itu, kedaruratan kesehatan masyarakat dalam UU No. 8 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 adalah:

> "Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."[27]

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan diatur di dalam bab XIII tentang ketentuan pidana, Pasal 90 sampai dengan Pasal 93. Adapun bunyi Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 adalah sebagai berikut:

Pasal 90:

> "Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 91

> "Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

---

[27] *Ibid.*

Pasal 92

"Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21 dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 93

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

C. Tinjauan Umum Tentang *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)

1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Hubei, China. Pada awalnya virus ini diduga muncul pertama kali akibat paparan pasar grosir makanan laut yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Sejak saat itu, pada tanggal 18 - 29 desember 2019 terdapat 5 pasien yang dilaporkan mengalami gangguan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* hingga beberapa bulan kemudian penyakit ini meningkat pesan dan menyebar di berbagai negara.[28] Wabah ini lalu ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi dan merupakan darurat kesehatan global dengan sebutan sebagai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Virus penyebab Covid-19 ini merupakan virus yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini merupakan *zoonosis,* yang artinya merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pada manusia, walaupun hingga saat ini hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum

[28] Kamisa, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cahaya Agency, Surabaya, hlm. 392.

diketahui. Berdasarkan analisis ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia lainnya melalui percikan batuk dan/atau bersin (*droplet*). Sehubungan dengan hal tersebut, individu yang paling beresiko tertular virus ini adalah individu yang memiliki kontak yang erat dengan individu yang terkonfirmasi dengan Covid-19.[29]

Berdasarkan data *World Health Organization*, jumlah penderita yang terinfeksi Covid-19 sampai saat ini adalah 265 juta kasus dengan total kematian sebesar 5,2 juta orang. Kasus ini berdasarkan data dari 224 negara yang terkonfirmasi dengan virus Covid-19. Di Indonesia pun sampai saat ini telah terkonfirmasi sebanyak 4,2 juta orang telah terinfeksi oleh Covid-19 dengan jumlah kematian sebesar 143 ribu jiwa.[30]

Kebijakan yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah pembatasan perjalanan dari sumber munculnya Covid-19 pertama kali, yaitu Wuhan, Hubei, China. Pada saat yang sama, Pemerintah Republik Inodnesia juga mengevakuasi sebanyak 238 orang dari wilayah tersebut untuk kembali ke Indonesia. Setelah kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi, Indonesia lalu gencar mengeluarkan berbagai kebijakan dan melakukan tindakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Salah satu kebijakan dalam skala besar yang dilakukan adalah *lockdown,* atau yang umumnya dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan perwilayah, baik provinsi maupun kota/kabupaten berdasarkan tingkat keparahan pandemi yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Beberapa hal yang diatur

[29] M. Arie Wuryanto. "Dasar Epidemiologi". http://arie_wuryanto.blog.undip.ac.id/files/2009/10/definisi-epidemiologi. diakses pada tanggal 4 November 2020 pada pukul 14.00 WITA.
[30] Uliana, *Op.cit.,* hlm. 190.

pada PSBB antara lain aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta kegiatan operasional transportasi umum.

Aturan pelaksanaan PSBB ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, aturan tentang PSBB ini juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020. Aturan ini tentu diberlakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan ini.

Secara umum, terdapat 3 gejala yang umumnya menandakan seseorang terinfeksi virus Covid-19, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat *celcius,* batuk, dan sesak napas.[31] Gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar oleh virus Covid-19. Berbagai penyebab yang dapat menyebabkan seseorang tertular oleh virus Covid-19, antara lain:

a. Secara tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) dari orang yang terkonfirmasi Covid-19 saat batuk, bersin, dan berbicara;
b. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang berpotensi terkena percikan ludah (*droplet*) orang yang terkonfirmasi Covid-19;

[31] Ari Fadli*,* 2020, *"Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid*, Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, https://www.researchgate.net/publication/340790225. diakses pada 17 November 2020, pukul 20.00 WITA, hlm. 2.

c. Kontak dengan jarak dekat dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19.[32]

Adapun diagnosis virus Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Melakukan rapid test sebagai penyaring;
b. Melakukan tes usap (*swab*) tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR);
c. Melakukan CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru- paru.[33]

Adapun pengobatan atas virus Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Merujuk orang yang terkonfirmasi Covid-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karatina di rumah sakit rujukan;
b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita;
c. Menganjurkan orang yang terkonfirmasi Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup;
d. Menganjurkan orang yang terkonfirmasi Covid-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.[34]

Untuk orang yang diduga terkonfirmasi Covid-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan agar virus Covid-19 tidak menularkan ke orang lain, antara lain:

---

[32] *Ibid.,* hlm. 3.
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*

a. Melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain;
b. Membatasi aktivitas yang mengharuskan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan;
c. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya menghubungi pihak rumah sakit rujukan untuk menangani;
d. Membatasi interaksi dengan orang lain yang ingin mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar terkonfirmasi sembuh dari Covid-19.
e. Membatasi pertemuan dengan orang yang sedang sakit;
f. Menghindaru tindakan berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain;
g. Menggunakan masker dan sarung tangan bila harus melakukan aktivitas di luar rumah atau sedang bersama orang lain;
h. Menggunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.[35]

2. Ketentuan Hukum Covid-19

a. Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 1 huruf (a) dan (b) yang telah terumuskan bahwa:

1) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah

[35] *Ibid.*

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

2) Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.[36]

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tentang Upaya Penanggulangan telah terumuskan bahwa:

Pasal 5

1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

a. Penyelidikan epidemiologis;
b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
c. Pencegahan dan pengebalan;
d. Pemusnahan penyebab penyakit;
e. Penanganan jenazah akibat wabah;
f. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
g. Upaya penanggulangan lainnya.

2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

1) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

[36] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

2) Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak yang bertanggung jawab yang terdapat dalam Undang-Undang ini sesuai dengan penanganan virus *covid*-19 dimasa pandemi ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular:

Pasal 10 : Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11 : (1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.

(2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 : (1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan- tindakan penanggulangan seperlunya.

(2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui Pasal 152 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kejadian penyakit menular telah terumuskan bahwa:

1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.
6) Pelaksaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.

8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu wilayah berada dalam keadaan wabah. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 156 ayat (1) telah terumuskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Menimbulkan Wabah Pasal 7 dan Pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi, atau Menteri.[37]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 156 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penentuan wilayah terkena wabah harus melalui riset terlebih dahulu. Secara detail penetapan daerah wabah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tentang jenis Penyakit Menular Tertentu yang Menimbulkan wabah Pasal 6 yang berbunyi, “suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1) Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
2) Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.
3) Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya.

[37] Cecep Triwibowo, 2014, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Cet- 1, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 129.

4) Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.
5) Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) menunjukan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.
6) Angka kematian kasus suatu penyakit (*case fatality rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
7) Angka proporsi penyakit (*Proportional Rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. [38]

Adapun penetapan daerah wabah, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tentang jenis Penyakit Tertentu Yang Menimbulkan Wabah Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan/atau angka kematian.
2) Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan kemanan.[39]

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Menimbulkan Wabah Pasal 13 ayat (1) menyatakan

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.,* hlm. 130.

penanggulangan KLB/Wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa penanggulangan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1) Penyelidikan epidemiologis
2) Penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan,perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
3) Pencegahan dan pengebalan
4) Pemusnahan penyebab penyakit
5) Penangan jenazah akibat wabah
6) Penyuluhan kepada masyarakat, dan
7) Upaya penanggulangan lainnya. [40]

b. Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

[40] *Ibid.*

Hak Dan Kewajiban Masyarakat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bagian Kesatu adalah Hak Masyarakat yaitu:

Pasal 26

1) Setiap orang berhak :

a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

D. Tinjauan Umum tentang Penyertaan

Tinjauan tentang penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP telah terumuskan bahwa:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
   a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
   b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Adapun dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan telah terumuskan bahwa:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

1. Pengertian Penyertaan

Mengenai ajaran penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya Tresna menggunakan istilah "turut campur dalam peristiwa pidana".[41] Penyertaan (*deelneming*) merupakan semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang dimaksud merupakan mereka yang terlibat dalam suatu kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan tersebut itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dengan satu perbuatan yang menunjang perbuatan yang lainnya, dan semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga akan berbeda.[42]

Para ahli juga membedakan dan membagi *deelneming* menjadi 2 macam yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri.[43]

Pada *deelneming* yang berdiri sendiri tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan pada deelneming yang tidak berdiri

---

[41] Endi Nurindra Putra, 2015, *"Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak",* Batam, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 16.

[42] Adami Chazawi, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73-74.

[43] Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 125

sendiri, tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta yang lain, apabila peserta pertama melakukan delik, maka peserta yang kedua juga dihukum.[44]

Sehubungan dengan hal tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan apabila bukan satu orang, melainkan beberapa orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat terjadi dalam hal:

a. Beberapa orang yang secara bersama melakukan suatu delik;
b. Atau situasi yang dimana hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut;
c. Atau situasi yang dimana seorang saja yang melakukan delik sedangkan orang lain atau orang itu dalam mewujudkan delik.[45]

Penyertaan (*deelneming*) merupakan hal yang penting dalam hukum pidana karena didasari atas kenyataan bahwa sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka pelakunya akan disebut sebagai *allen dader*.[46]

Adapun Utrecht menyatakan bahwa penyertaan dibuat untuk menghukum orang-orang yang bukan melakukan (bukan pembuat). Penyertaan justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Akan tetpai, penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, walaupun perbuatan tersebut tidak memuat semua anasir suatu peristiwa pidana. Walaupun perbuatan mereka tidak

---

[44] *Ibid.*
[45] Ahmad Imam Lahaya, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7.
[46] *Ibid.*, hlm. 8.

memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, akan tetapi mereka masih akan bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, tanpa penyertaan tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.[47]

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP telah terumuskan bahwa terdapat 5 bentuk penyertaan, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Dalam Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang tentang pelaku (*pleger*) merujuk pada bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari aturan yang diatur dalam Bab V KUHP tentang ketentuan penyertaan merupakan pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.[48]

Seorang *pleger* merupakan orang yang melahirkan tindak pidana melalui perbuatannya. Tanpa adanya perbuatan, pembuat tindak pelaksana tersebut tidak akan terwujud, sebab syarat seorang plager sama dengan syarat seorang *dader*.[49] Perbedaan *pleger* dan *dader* adalah *pleger* masih melibatkan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur atau terlibat secara fisik untuk membantu. Akan

[47] Wisman Goklas, 2014, "*Medepleger yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 2.
[48] Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, Makassar, hlm. 431.
[49] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 85.

tetapi, keterlibatan orang lain, perbuatannya tersebut tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.

Selain perbedaan tersebut, ada perbedaan makna antara pembuat (*dader*) dengan pelaku (*pleger*). Pembuat (*dader*) merupakan bentuk genus (umum) dan pelaku (*pleger*) merupakan salah satu bentuk spesiesnya. Pelaku (*pleger*) merupakan pengertian sempit yang mewujudkan delik yakni pelaku materiil (orang yang memenuhi unsur delik). Sedangkan istilah pembuat (*dader*) merupakan pengertian luas yang mewujudkan delik yang terdiri atas orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan, serta orang yang membantu untuk melakukan delik, mereka secara bersamasama sesuai dengan peran masing-masing mewujudkan suatu delik. Jadi pembuat dapat terdiri atas pelaku materiil, pelaku intelektual dan orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.[50]

Oleh karena itu, pada hakikatnya *pleger* merupakan pelaku tindak pidana yang melalui tindakannya telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam pemaknaannya, *plenger* merupakan orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana baik dalam hal melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, serta mereka yang menganjurkan.[51]

b. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger*)

Dalam Ketentuan Umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doen pleger*). Oleh karena itu, dalam pemaknaannya akan merujuk pada beberapa pendapat pakar hukum

[50] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.,* hlm. 431.
[51] Andi Febriani Arif, 2014, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi",* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

pidana. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *doen pleger* merupakan seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP".[52]

Adapun Moeljatno menyatakan bahwa pengertian *doen pleger* merupakan seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk melakukannya. Sebagai konsekuensinya, orang yang disuruh itu merupakan orang yang dapat dipidana.[53]

Wirjono Projodikoro juga menyatakan bahwa *doen pleger* merupakan situasi ketika seseorang menyuruh seseorang lainnya untuk melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, pelaku tersebut tidak dikenakan oleh hukuman pidana. Jadi pelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh *doen pleger* tersebut. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* atau tangan yang dikuasai, dan orang yang menyuruh melakukan dinamakan *manus domina* atau tangan yang menguasai.[54]

c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Medepleger dapat didefinisikan sebagai bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi perbedaan antara pelaku peserta dengan

---

[52] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 434.

[53] *Ibid.*

[54] Ahmad Imam Lahaya, 2013, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 10-11.

pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau pleger sebagai pembuat pidana tunggal melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.[55]

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, Undang-Undang tidak memberikan batasan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa orang yang turut serta melakukan atau *medepleger* merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.[56]

Ada pun perbedaan pandangan terkait turut serta melakukan (*medepleger*). Pertama yaitu pandangan yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa tindakan turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana. Pandangan ini condong pada ajaran objektif. Kedua yaitu pandangan luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat atau *dader*, yaitu perbuatan yang tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, namun sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, dengan syarat bahwa kesengajaan tersebut sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.[57]

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*)

---

[55] Tommy J Bassang, 2015, "*Pertanggunjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming",* Malang, Jurnal Lex Crime, Vol. IV, No.5, hlm. 127.
[56] *Ibid.*
[57] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain atau *uitlokker* merupakan tindakan yang sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya. Dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP artinya tidak boleh memakai cara lain.[58] Dalam *uitlokker* ini setidaknya harus ada dua orang yang membujuk dan yang dibujuk. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai *pleger* sedangkan pada orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa *uitlokker* atau penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara terbatas, yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, serta dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana tersebut.[59]

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut telah terumuskan pada Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP, antara lain:

1) Cara-cara yang harus dipakai untuk membujuka ialah, pemberian atau janji, tidak perlu terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja.
2) Memakai kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan tidak perlu dari jabatan negeri, dapat pula kekuasaan antara anak dan bapak, dan lain sebagainya.
3) Kekerasan dan ancaman. Kekerasan atau ancaman merujuk pada tindakan yang dapat membuat orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain.

---

[58] R. Soesilo, 1988, K*itab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l, Cetakan ke-1, Politei, Bogor, hlm. 74.

[59] Herlien C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Manado, Lex Crime, Vol. V, No. 2.

4) Tipu daya. Sama halnya dengan kekerasan dan ancaman, orang yang ditipu daya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali tindakan yang akan termasuk dalam kategori *doen pleger.*
5) Kesempatan dan keterangan dalam daya upaya. Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan sesuai dengan yang telah terumuskan dalam Pasal 56 KUHP. Akan tetapi, pada *uitlokkint* merupakan orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya yang memiliki inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana. Di samping itu, *medeplichtig* merupakan orang yang inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi berasal dari orang lain.[60]

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan

Pertanggung jawaban pidana dalam penyertaan terbagi atas dua permasalahan, antara lain mengenai diri orangnya dan mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing:

a. Pertama yaitu mengenai diri orangnya merujuk pada orang yang mewujudkan perbuatan dan atau yang bersikap yang nantinya akan dipertimbangkan keterlibatan atau sangkut pautnya terhadap tindak pidana yang diwujudkan melalui kerja sama lebih dari satu orang, sehingga orang tersebut patut dibebani tanggung jawab pidana.[61]
b. Kedua yaitu mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing merujuk pada persoalan apakah para orang yang teribat itu akan dipertanggungjawabkan secara sama atau berbeda sesuai dengan kuat

[60] R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 75.
[61] Adami Chazawi, *Op.Cit*., hlm. 74-75.

tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya suatu tindak pidana.[62]

Dari kedua permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana menjadi menjadi penentu pada berat ringannya tanggung jawab tindak pidana yang akan diterima oleh orang-orang yang terlibat.[63] Penyertaan mengenal 2 ajaran, yaitu subjektif dan objektif. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan) adalah apabila dia berkehendak mempunyai tujuan dan kepentingan dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Orang yang memiliki andil atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana tersebut akan menanggung tanggung jawab pidana yang paling besar. Sebaliknya, pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh wujud perbuatan tersebut yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.[64]

Pada doktrin hukum pidana, dikenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

a. Setiap orang yang terlibat secara bersama dalam suatu tindakan pidana akan dipandang dan dipertanggungjawabkan dengan cara yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan maupun sikap batinnya.[65]

---

[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*
[64] *Ibid.*
[65] *Ibid,* hlm. 78.

b. Setiap orang yang terlibat secara bersama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan wujud perbuatan tindak pidananya masing-masing.[66]

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Secara konseptual, definisi dari tputusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[67]

2. Jenis-Jenis Putusan

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:[68]

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bermakna bahwa menurut hakim tidak cukup terbukti atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hakim dapat memjatuhkan putusan bebas apabila setelah pemeriksaan di persidangan ditemui kejadian sebagai sebagai berikut:[69]

---

[66] *Ibid.*
[67] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 butir 11
[68] *Ibid.,* Pasal 191 ayat (1).
[69] M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348.

1) Putusan tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging)*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapiperbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”[70]

[70] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 ayat (2).

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan: Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata

1) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, masing-masing dari KUHP.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:[71]

a. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP).

b. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

[71] Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152-153.